



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MNC TOURISM INDONESIA TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026

Tempat : iNews Tower Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih Kav.17-19 ,Jakarta Pusat 10340

Waktu : 09.30 WIB – selesai

Mekanisme :

- Kehadiran fisik oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Notaris Perseroan dan PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, sebagai penerima kuasa dari pemegang saham berdasarkan surat kuasa yang sah; dan
- Kehadiran secara elektronik oleh pemegang saham melalui Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (e-RUPS) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/egken/> ("**eASY.KSEI**"), yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")**

1. Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitted et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.

6. Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juni 2025.
7. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan agenda-agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (selanjutnya disebut “UUPT”).
2. Mata acara RUPST ke-4 untuk memperoleh persetujuan RUPST untuk perubahan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Mata acara RUPST ke-6 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 30 Juni 2025 sehubungan dengan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Mata acara RUPST ke-7 untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK

#### **CATATAN :**

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 3 Juni 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 3 Juni 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk penyampaian pertanyaan serta pengambilan suara. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan:
  - a. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau diapostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. Surat Kuasa Konvensional bermeterai cukup yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya sudah harus dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, dan diterima oleh BAE paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 pukul 16:00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia  
Gedung SINDO Lantai 3  
Jl. KH. Wahid Hasyim No.38, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31181811  
Faksimili : (021) 3927721  
Email : [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com)

- Penyerahan Formulir Surat Kuasa yang telah ditandatangani basah juga dapat dilakukan pada hari pelaksanaan Rapat, paling lambat 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai, di meja registrasi yang disediakan oleh Perseroan.
- b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh BAE yang dapat diakses melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
  - c. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026.
  - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik kedalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
    - i. Proses Registrasi
    - ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat secara elektronik;
    - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
    - iv. Tayangan RUPS.
5. Bahan Mata Acara dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh pada [www.mnctourismindonesia.com](http://www.mnctourismindonesia.com) dan/atau Situs Web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai tanggal Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak akan menyediakan salinan fisik atas Bahan Mata Acara dan Tata Tertib Rapat pada saat Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 4 Juni 2026

**PT MNC Tourism Indonesia Tbk**

Direksi Perseroan